

PENDAHULUAN

Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan



*Apa yg
dimaksud
dengan...*

IKAN

SUMBERDAYA IKAN

PERIKANAN

PENGELOLAAN PERIKANAN

PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN

PENGELOLAAN POTENSI PERIKANAN



IKAN

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

(UU No. 31 Tahun 2004 Pasal 1, ayat 4)

Sumberdaya Ikan adalah potensi semua jenis ikan

(UU No. 31 Tahun 2004 Pasal 1, ayat 2)



Perikanan

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilakukan dalam suatu bisnis perikanan.

(UU No. 31 Tahun 2004 Pasal 1, ayat 1)

Penangkapan Ikan VS Pembudidayaan Ikan

- **Penangkapan ikan** adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- **Pembudidayaan ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.



Nelayan vs Pembudi daya ikan

- **Nelayan** adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
- Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- **Pembudi daya ikan** adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
- Pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.





PENGELOLAAN PERIKANAN

Semua upaya termasuk proses yg terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi SDI, dan implementasi, serta penegakkan hukum dari peraturan perundangan di bidang perikanan yg dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas SDI dan tujuan yg telah disepakati

(UU No. 31 tahun 2004, pasal 1, ayat 7)

MENGAPA DIPERLUKAN PENGELOLAAN ?

**Ikan di laut adalah milik bersama
(*common property*)**



**Setiap orang berhak memanfaatkannya
(*open access*)**



Karena ada persaingan, setiap pelaku perikanan akan berusaha menangkap ikan sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan teknologi yang selalu berkembang



Sumberdaya ikan akan menipis



Akan terjadi konflik antar pelaku perikanan



Perlu pengelolaan untuk menjamin kelangsungan produktivitas sdi dan kesinambungan kegiatan perikanan serta mencegah konflik antar pelaku perikanan

Tujuan Pengelolaan Perikanan

- Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil
- Meningkatkan penerimaan dan devisa negara
- Mendorong perluasan dan kesempatan kerja
- Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan
- Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan
- Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing
- Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan
- Mencapai pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara optimal
- Menjamin kelestarian sumberdaya ikan.

(UU No. 31 tahun 2004 pasal 3)



Komponen Pengelolaan SDI

(UU No. 31 th 2004 psl 7)

- Rencana Pengelolaan Perikanan
- Potensi dan alokasi SDI di WPP RI
- Jumlah Tangkapan yg diperbolehkan di WPP RI
- Pengaturan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkap ikan.
- Pengaturan jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan.
- Pengaturan daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan
- Pengaturan syarat teknis perikanan yg harus dipenuhi kapal perikanan.
- Pengaturan jumlah, jenis, dan ukuran ikan yg boleh dan tidak boleh ditangkap.
- Pencegahan pencemaran, kerusakan SDI serta lingkungannya,
- Rehabilitasi dan peningkatan SDI serta lingkungannya.
- Suaka Perikanan.
- Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah RI

Pengelolaan SDI sesuai dg Perikanan yg bertanggung jawab (CCRF- FAO)

CCRF = the code of
conduct for responsible
fisheries

Negara/pengguna SDI harus menjaga SDI dan lingkungannya, hak menangkap ikan harus disertai dengan kewajiban menangkap dengan cara yang bertanggung jawab.

Negara harus mencegah terjadinya kondisi penangkapan yang berlebih.

Kebijakan pengelolaan SDI harus berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang tersedia.

Pelaksanaan pengelolaan SDI harus menerapkan pendekatan kehati-hatian.

Pengembangan dan penerapan alat penangkap ikan diarahkan pada alat penangkap yang selektif dan ramah lingkungan

Perlu dilakukan perlindungan terhadap habitat perikanan yang kritis.

Negara harus menjamin terlaksananya pengawasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan pengelolaan.



ASAS PENGELOLAAN PERIKANAN

(UU No. 31 tahun 2004 pasal 2)

- **Pengelolaan perikanan dilakukan dengan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan**



DASAR ILMIAH PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN LAUT INDONESIA

PERTIMBANGAN BIOLOGI DAN LINGKUNGAN PERAIRAN:

Dalam mempertahankan suatu stok pada tingkat produktif diperlukan suatu jumlah yang cukup dari pemijah yaitu hewan dewasa yang matang reproduktif, dan lingkungan yang sangat cocok agar setiap tahap dalam daur hidupnya dapat dilewati dengan baik

PERTIMBANGAN TEKNOLOGI:

Dalam mengelola perikanan tangkap, salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mempertahankan stok ikan pada tingkat yang diinginkan adalah dengan mengendalikan mortalitas penangkapan, yaitu proporsi dari berbagai kelompok umur suatu stok yang ditangkap dalam suatu jangka waktu tertentu, biasanya ditetapkan satu tahun.

PERTIMBANGAN SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA:

Pertimbangan kebijakan sosial ekonomi adalah untuk mencapai keseimbangan antara dua tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat dan distribusi kesejahteraan